

STUDI DIAGNOSTIK MENGENAI PEKERJA ANAK DI WILAYAH PERDESAAN (PENEKANAN KHUSUS DI PERKEBUNAN TEMBAKAU)

// RANGKUMAN EKSEKUTIF



TIM PENELITIAN

PENELITI SMERU

Emmy Hermanus
Stella Aleida Hutagalung
Rezanti Putri Pramana
Fatin Nuha Astini
Elza Samantha Elmira
Veto Tyas Indrio
Joseph Marshan
Hafiz Arfyanto
Cecilia Marlina

PENELITI LAPANGAN

Angga Putra Rias Pratama, Rizki Nurhaini, Yusnia Ayu
Normawati, Lalu Fanstia Jumadi Shanputra, Rahmayati

PENCACAH

Ahfi Syam Haliman, Alfian Hari Gunawan, Apriyana Hardiyanti, Dian
Susanti, Haqi Yusuf Zulfikar, Lalu Sulain, Muh. Halwi, Ongki Saputra,
Ruzi Permana Yulian, Sri Kartini, Abdurois, Achmad Fawaid Hasan,
Ati Musaiyaroh, Diah Wahyu Wijayanti, Fitri Rusdianasari, Hudi
Darmawan, Ida Alkurnia, Nofita Wulan Sari, Panji Tirta Nirwana
Putra, Vina Puspa Wardhani

EDITOR

Gunardi Handoko

PENDAHULUAN

Menurut ILO, secara global terdapat setidaknya 168 juta anak yang menjadi pekerja anak, dan 85 juta di antaranya bekerja dalam pekerjaan yang berbahaya. Menjadi pekerja anak akan memengaruhi kesehatan fisiologis dan psikologis anak bersangkutan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jumlah pekerja anak paling banyak terdapat di sektor pertanian; 98 juta anak bekerja dalam sektor ini (atau 59% dari jumlah pekerja anak di seluruh dunia). Pekerja anak merupakan isu yang kompleks dan dipengaruhi banyak faktor, termasuk kemiskinan. Di Indonesia, 4 juta anak yang berusia 5–17 tahun teridentifikasi sebagai pekerja anak, dan 58% pekerja anak yang berusia 7–14 tahun bekerja di bidang pertanian. Pekerja anak di perkebunan tembakau menjadi perhatian khusus karena anak-anak ini terpapar bahaya biologis seperti pestisida dan nikotin yang ada pada daun tembakau.

Konvensi ILO Nomor 138 dan 182 menetapkan standar hukum internasional untuk usia minimum pekerja dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Di sektor tembakau, ECLT (Eliminating Child Labour in Tobacco growing) Foundation didirikan untuk memulai program-program penghapusan keberadaan pekerja anak di perkebunan tembakau. Perusahaan-perusahaan tembakau multinasional juga melaksanakan program Sustainable Tobacco Production (produksi tembakau berkelanjutan) yang, antara lain, menerapkan panduan untuk memastikan bahwa perkebunan tembakau bebas dari pekerja anak. Indonesia telah menerapkan peraturan nasional dan sebuah program berjangka waktu untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang diharapkan tercapai pada 2022 melalui peningkatan kapasitas dan pengawasan yang lebih ketat di tempat-tempat kerja. Tidak banyak informasi yang diketahui mengenai situasi anak di komunitas-komunitas petani tembakau. Hal ini menyulitkan upaya untuk menciptakan program intervensi yang tepat sasaran.

Guna memahami situasi pekerja anak di perkebunan tembakau, akar penyebab munculnya pekerja anak di perkebunan tembakau, dan kemungkinan solusi untuk mengatasi masalah ini, ECLT Foundation meminta The SMERU Research Institute untuk melakukan studi diagnostik mengenai pekerja anak di wilayah perdesaan dengan penekanan pada perkebunan tembakau. Studi ini menggunakan dua definisi pekerja anak, yaitu definisi dari ILO dan definisi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan metode survei, sementara pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, diskusi kelompok, dan foto bercerita. Wilayah sampel studi ini adalah lima desa di Lombok Timur (Provinsi Nusa Tenggara Barat) dan lima desa di Jember (Provinsi Jawa Timur). Daerah-daerah ini terpilih karena termasuk penghasil utama tembakau di Indonesia, jadi memang dipilih secara sengaja dan juga diseleksi berdasarkan konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Penelitian ini mewawancarai 100 rumah tangga yang dipilih secara acak dari masing-masing desa. Tahap peninjauan dilakukan pada Agustus 2016, survei pada Oktober 2016, dan penelitian lapangan pada sekitar Desember 2016 hingga Januari 2017.

TEMUAN UTAMA

PEKERJA ANAK SECARA UMUM


Orang tua dan masyarakat tidak mengetahui perbedaan antara anak yang bekerja dan pekerja anak. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat pada umumnya tentang konsep pekerja anak terlihat pada tingginya prevalensi pekerja anak di kedua kabupaten, yaitu 14,31% di Jember dan 28,33% di Lombok Timur (dihitung berdasarkan definisi ILO).

Keprihatinan mengenai isu pekerja anak meningkat dengan adanya fakta kurangnya pemahaman masyarakat tentang berbagai kondisi kerja yang berbahaya bagi anak. Dalam studi ini, mayoritas anak yang bekerja diklasifikasikan sebagai pekerja anak, terutama karena sifat pekerjaannya. Di Lombok Timur, dari 187 pekerja anak, ada 167 anak (atau 25,30% dari seluruh populasi anak di desa-desa studi) yang terpapar pekerjaan berbahaya. Sementara itu, di Jember, 80 dari 95 pekerja anak (atau 12,05% dari seluruh populasi anak di desa-desa studi) terpapar pekerjaan berbahaya.

Prevalensi pekerja anak tertinggi didapati pada kelompok umur 15–17 tahun (berdasarkan definisi ILO), dengan angka 49,46% di Lombok Timur dan 25,64% di Jember; dan pada kelompok umur 16–17 tahun (berdasarkan UU Ketenagakerjaan), dengan angka 55% di Lombok Timur dan 25% di Jember. Temuan ini sesuai dengan studi kualitatif yang menemukan tingginya kecenderungan migrasi orang dewasa di desa-desa studi. Kecenderungan ini kemudian mendorong tertujunya permintaan akan tenaga kerja kepada anak-anak. Anak pada kelompok-kelompok umur ini sering kali tidak lagi dianggap anak-anak oleh masyarakat dan diberi tugas berat seperti mengangkut tumpukan daun tembakau dari sawah ke tempat pengeringan.


Mayoritas pekerja anak bekerja di sektor pertanian, dengan angka 66,32% di Jember dan 85,03% di Lombok Timur. Sementara itu, jumlah selebihnya tersebar di sektor-sektor non pertanian (usaha grosir, konstruksi, jasa, dan lain-lain), yaitu 33,68% di Jember dan 14,97% di Lombok Timur. Karena tembakau merupakan tanaman sumber penghasilan utama di desa-desa studi, maka prevalensi tertinggi pekerja anak dalam usaha komoditas pertanian adalah pada perkebunan tembakau.

PREVALENSI PEKERJA ANAK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DAN PENDIDIKAN



Warna solid: Menghadiri sekolah
Daerah yang diarsir: Meninggalkan sekolah lebih awal


PREVALENSI PEKERJA ANAK BERDASARKAN SEKTOR PEKERJAAN



PEKERJA ANAK DI PERKEBUNAN TEMBAKAU


Mayoritas pekerja anak berasal dari rumah tangga buruh tani, dengan angka **43,14% di Jember** dan **41,3% di Lombok Timur**. Namun, di antara rumah tangga petani tembakau, status petani sebagai petani kontrak atau nonkontrak dan apakah petani tersebut memiliki atau menyewa lahan ternyata tidak mengurangi kemungkinan seorang anak untuk menjadi pekerja anak. Di antara populasi rumah tangga pemilik lahan tembakau, hanya sebagian kecil yang merupakan petani kontrak—3,3% di Lombok Timur dan 5,88% di Jember.

LOMBOK TIMUR



RT = Rumah Tangga

JEMBER



Beberapa variabel yang merupakan prediktor signifikan yang konsisten untuk anak-anak yang bekerja dalam perkebunan tembakau adalah **usia, pekerjaan kepala rumah tangga, dan proporsi pekerja anak per dusun**. Anak-anak yang lebih tua lebih besar kemungkinannya untuk terlibat dalam pekerjaan tembakau. Selain itu, pekerjaan orang tua sebagai buruh tani meningkatkan sebesar 28% kemungkinan anak untuk bekerja di perkebunan tembakau. Studi ini juga menemukan bahwa tingginya proporsi pekerja anak di bidang tembakau per dusun signifikan meningkatkan kemungkinan anak untuk bekerja di perkebunan tembakau sebesar 33%.

Mayoritas anak di desa-desa studi terlibat dalam pekerjaan pascapanen, khususnya mengelantang atau mengikat daun tembakau (58% dari seluruh pekerja anak di bidang tembakau di Lombok Timur) dan nyujen atau memasukkan daun tembakau ke ikatan benang (47% dari seluruh pekerja anak di bidang tembakau di Jember). Sebagian kecil pekerja anak juga terlibat dalam tahap-tahap pengolahan lainnya, seperti pengeringan daun tembakau.

Anak-anak yang lebih tua dan laki-laki rata-rata bekerja dalam jam-jam yang lebih panjang, dibandingkan dengan anak-anak yang lebih muda dan perempuan. Pada mereka yang berusia 13–14 tahun, rata-rata jumlah jam kerjanya adalah 3–6 jam per minggu, sementara pada mereka yang berusia 15–17 tahun, khususnya anak laki-laki, rata-rata jumlah jam kerjanya mencapai 12 jam per minggu. Ada juga anak-anak yang jam kerjanya melebihi batas yang diizinkan untuk usia mereka. Dari semua pekerja anak berusia 13–14 tahun, masing-masing 18% di Lombok Timur dan 33% di Jember bekerja selama 15 hingga 84 jam per minggu. Sementara itu, dari semua pekerja anak berusia 15–17 tahun, masing-masing 8% di Lombok Timur dan 14% di Jember bekerja lebih dari 40 jam dan sampai 84 jam per minggu.

PERINGKAT AKTIVITAS PEKERJA ANAK DI TEMBAKAU



Kontribusi upah pekerja anak terhadap pendapatan rumah tangga per kapita lebih tinggi pada anak-anak di Lombok Timur daripada anak-anak di Jember (14,2% berbanding 8,9%). Dalam menghitung angka ini, pendapatan anak-anak dibobotkan dengan menggunakan probabilitas anak-anak yang bekerja di sektor tembakau setiap bulan selama setahun terakhir. Kontribusi anak terhadap pendapatan rumah tangganya bergantung pada kondisi ekonomi keluarga. Anak-anak dari keluarga miskin menyumbangkan pendapatan mereka untuk membeli bahan kebutuhan pokok (seperti beras, makanan, minyak goreng, dan lain-lain), barang kebutuhan sekolah, dan uang saku. Sementara itu, anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi lebih tinggi biasanya bekerja untuk menghemat biaya tenaga kerja (sehingga orang tua mereka tidak perlu membayar orang lain). Anak-anak juga menyampaikan bahwa mereka menggunakan penghasilan mereka untuk kesenangan pribadi seperti membeli pulsa telepon, telepon genggam, sepeda motor bekas, dan barang-barang keperluan pribadi.

Jenis alat pelindung diri (APD) yang digunakan anak-anak cenderung sangat terbatas. Di kedua kabupaten ini, lebih dari 75% pekerja anak tidak menggunakan perlengkapan keselamatan dan tidak mendapatkan pendidikan mengenai keselamatan saat bekerja di perkebunan tembakau. Dari semua anak yang menyatakan menggunakan APD, mayoritas menyebutkan menggunakan pelindung kepala (sekitar 20%, yaitu topi) dan pelindung pernafasan (sekitar 10%, yaitu masker wajah).

Pekerja anak dan orang dewasa memandang bahwa sebagian besar pekerjaan di perkebunan tembakau adalah pekerjaan ringan dan tidak berbahaya, asalkan tidak ada dampak langsung terhadap kesehatan anak. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai bahaya yang mengancam pekerja anak di perkebunan tembakau. Sementara sejumlah orang dewasa, terutama pejabat desa dan petani kontrak, dapat mengidentifikasi potensi bahaya umum seperti kondisi terpapar pupuk dan pestisida serta bahaya bekerja di ketinggian, banyak orang dewasa lainnya yang masih tidak menyadari bahayanya daun tembakau segar (atau sering disebut "daun tembakau basah"). Kenyataannya, pemahaman umum di masyarakat adalah bahwa bahaya daun tembakau ada di daun tembakau yang sudah dikeringkan karena baunya yang menyengat yang menyebabkan sesak napas atau gangguan pernapasan.

Banyak orang di desa-desa studi tidak mengetahui bahaya yang berasal dari daun tembakau segar karena advokasi mengenai green tobacco sickness (GTS) hanya diberikan terbatas kepada pelajar dari sekolah dasar tertentu melalui program seusai jam belajar sekolah dan kepada petani kontrak. Oleh karena itu, anggota rumah tangga buruh tani dan petani nonkontrak tidak mengetahui penyakit yang bisa diakibatkan oleh daun tembakau segar (GTS). Selain itu, petugas kesehatan di lokasi studi juga mengakui bahwa mereka belum pernah memberikan informasi terkait GTS. Perhatian mereka lebih terfokus pada bahaya pupuk dan pestisida serta risiko bahaya dari aktivitas menggantung dan menurunkan muatan tembakau dari dalam oven pengering.


AKAR PENYEBAB MUNCULNYA PEKERJA ANAK DI PERKEBUNAN TEMBAKAU

Faktor-faktor yang berkontribusi pada munculnya fenomena pekerja anak di lokasi studi, khususnya di perkebunan tembakau, dapat dibedakan ke dalam tiga kategori:

- a) lingkungan yang mendukung yang memengaruhi faktor pendorong dan penarik;
- b) faktor pendorong yang terjadi di dalam keagenan rumah tangga dan keagenan individu anak serta mendorong anak untuk melakukan aktivitas ekonomi dan menjadi pekerja anak; dan
- c) faktor penarik yang merupakan faktor yang menarik anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan secara fundamental mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja.

Ada dua faktor saling terkait yang mendasari tingginya prevalensi pekerja anak. Pertama adalah bahwa dalam norma dan kebiasaan lokal, anak yang bekerja dianggap baik. Pelibatan anak dalam usaha perkebunan tembakau telah terintegrasi dalam praktik-praktik lokal mengenai pengasuhan anak, dan umumnya merupakan norma lokal yang diterima bahwa begitu seorang individu dianggap dewasa, ia diharapkan bisa mempunyai penghasilan sendiri. Faktor kedua adalah kerangka hukum yang ada saat ini terkait pekerja anak yang belum menyediakan definisi jelas mengenai kerja ringan dan kerja berbahaya yang sesuai untuk aktivitas-aktivitas kerja pertanian, khususnya pada perkebunan tembakau yang memiliki faktor bahaya spesifik.

Faktor pendorong meliputi (i) kurangnya pemahaman dan kesadaran seputar isu pekerja anak, (ii) kurangnya fasilitas alternatif untuk aktivitas anak, dan (iii) motif ekonomi yang mencakup kemiskinan rumah tangga dan keagenan ekonomi anak. Di sisi lain, faktor penarik meliputi : (i) permintaan yang sangat tinggi akan tenaga kerja di desa, terutama selama musim panen tembakau; (ii) kurangnya teknologi dan inovasi yang dapat mengurangi dan menggantikan kerja-kerja yang padat tenaga kerja, khususnya pada kerja-kerja yang sebagian besar dilakukan oleh pekerja anak; dan (iii) motif ekonomi usaha tersebut, yakni terutama kebutuhan untuk mempertahankan harga jual dengan cara menyegerakan pengolahan daun tembakau.



SUMBER DAYA DAN KEMUNGKINAN SOLUSI

Rangkaian wawancara dan diskusi sepanjang studi ini telah mengidentifikasi sumber daya yang ada yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan melaksanakan upaya yang lebih berkelanjutan untuk menghapuskan keberadaan pekerja anak di wilayah pertanian perdesaan, khususnya di perkebunan tembakau. Pada tingkat komunitas dan desa, ada sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penghapusan pekerja anak. Sumber daya ini meliputi (i) forum-forum komunitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan peningkatan kesadaran, (ii) fasilitas publik untuk anak yang dapat ditingkatkan guna menyediakan aktivitas-aktivitas alternatif bagi anak, (iii) peraturan di tingkat desa yang dapat memperkuat penegakan hukum serta membantu menghubungkan peraturan formal dan norma lokal, dan (iv) dana desa yang dapat dimanfaatkan untuk menyediakan dukungan keuangan bagi berbagai kegiatan kemasyarakatan terkait penghapusan pekerja anak.

Pemerintah kabupaten/kota di Lombok Timur dan Jember telah memiliki program penghapusan pekerja anak—seperti pemantauan dan pengawasan rutin terhadap pekerja anak, partisipasi dalam Program PPA-PKH, dan kerja awal untuk mengembangkan kabupaten/ kota ramah anak—yang dapat dikembangkan lebih jauh guna mendukung penghapusan pekerja anak. Peraturan yang ada mengenai pertanian tembakau dan komisi urusan tembakau juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan peningkatan kesadaran dan memperkuat kerangka pengaturan mengenai pelarangan pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota di Lombok Timur dan Jember juga menerima DBHCHT yang juga dapat digunakan untuk mendukung berbagai inisiatif mengenai penghapusan pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau.

Pemerintah Pusat telah membuat serangkaian hukum dan peraturan yang dapat disempurnakan untuk mengatur pelarangan pekerja anak secara lebih baik, khususnya dalam usaha perkebunan tembakau. Peta jalan yang kini ada untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak—yang menargetkan untuk mencapai Indonesia yang bebas dari pekerja anak pada 2022—juga dapat dilengkapi agar bisa menangani secara efektif permasalahan pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau. Selain itu, berbagai inisiatif yang didukung oleh perusahaan tembakau dan organisasi nonpemerintah (ornop) dapat ditingkatkan hingga mencakup wilayah yang lebih luas dan lebih banyak anak.

REKOMENDASI

Mengingat kompleksitas faktor-faktor yang ada di balik tingginya prevalensi pekerja anak, kami merekomendasikan: (i) perbaikan kebijakan nasional, dan (ii) program percontohan yang dapat diprakarsai di Lombok Timur dan Jember.

Dalam memperbaiki kebijakan nasional, pertama dan yang paling penting, pemerintah hendaknya mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan faktor pendukung. Hal ini bisa dicapai dengan menyediakan pedoman operasional untuk pelarangan pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau dengan cara merevisi Keputusan Menteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi No. 235/2003. Bersamaan dengan itu, Peta Jalan Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 hendaknya dilengkapi dengan strategi spesifik sektor yang berfokus pada berbagai sektor pertanian di mana prevalensi pekerja anak tinggi, termasuk sektor perkebunan tembakau. Strategi tersebut hendaknya juga menentukan langkah-langkah konkret, termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga, dan kerangka waktu untuk aksi.

Selain itu, larangan mempekerjakan anak dalam usaha perkebunan tembakau hendaknya juga disertakan dalam peraturan tentang tembakau baik pada tingkat nasional maupun regional (provinsi dan kabupaten/kota). Tambahan lagi, penguatan peraturan-peraturan yang ada hendaknya disertai dengan penegakan hukum yang lebih kuat dan juga advokasi yang lebih intensif untuk memengaruhi norma-norma informal, yaitu kebiasaan dan norma lokal, di dalam masyarakat.

Guna memaksimalkan lebih jauh upaya nasional untuk menghapuskan pekerja anak, intervensi hendaknya diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai tipe pekerjaan yang berbahaya, konsekuensi dari pekerjaan berbahaya tersebut, dan peraturan yang ada yang melarang pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau. Program-program perlindungan sosial yang ada hendaknya juga disempurnakan atau diubah untuk menangani isu pekerja anak secara lebih baik. Selain itu, program kabupaten/kota ramah anak hendaknya juga menyertakan langkah-langkah untuk menangani pekerja anak sesuai dengan permasalahan lokal dan mencurahkan segala sumber daya pendanaan yang mungkin, termasuk dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT), dana desa, dan dukungan dari komunitas-komunitas bisnis. Terakhir, dalam mengatasi faktor-faktor penarik yang digerakkan oleh kekurangan tenaga kerja, hendaknya ada upaya yang lebih intensif untuk mengembangkan teknologi dan inovasi baru dalam penanganan dan pengolahan tembakau agar bisa menggantikan pekerja anak dan pekerja dewasa, terutama pada tahap-tahap berbahaya dalam proses produksi tembakau.

Untuk program percontohan di Lombok Timur, kegiatan dapat mencakup langkah-langkah berikut :

- Menetapkan peraturan-peraturan formal dan informal menurut desa (misalnya, awig-awig) guna menyediakan kerangka hukum bagi tindakan yang diambil untuk menangani isu pekerja anak di desa bersangkutan.
- Pelatihan untuk tenaga kesehatan tentang potensi risiko dan potensi bahaya, serta risiko kesehatan dan keselamatan, jika bekerja dalam usaha perkebunan tembakau.
- Mengintensifkan sosialisasi dan advokasi tentang pelarangan pekerja anak dengan melibatkan ornop setempat dan memanfaatkan guru sekolah serta lembaga pendidikan informal (pengajian).
- Melanjutkan sosialisasi oleh perusahaan tembakau tentang pelarangan pekerja anak bagi petani yang dikontrak perusahaan, sebagaimana yang telah dimandatkan kepada mereka.
- Membentuk komite pemantauan berbasis komunitas yang dipimpin oleh kader desa, guru sekolah, dan tenaga kesehatan yang ditunjuk untuk memantau keterlibatan anak-anak dalam usaha perkebunan tembakau, terutama dalam aktivitas-aktivitas yang telah disepakati sebagai kerja yang berbahaya.

- Mengatasi kurangnya wahana bagi anak-anak yang menyebabkan mereka tergiring untuk memilih bekerja di perkebunan tembakau—akan perlu kiranya membangun perpustakaan umum dan fasilitas olahraga guna menyediakan wahana yang produktif, tetapi aman, bagi anak-anak untuk mengisi waktu luangnya.
- Membangun kemitraan antara Dinas Perkebunan dan sekolah pertanian setempat guna mengembangkan teknologi yang akan mengurangi kebutuhan untuk melibatkan anak dalam usaha perkebunan tembakau, terutama dalam aktivitas-aktivitas yang berbahaya.
- Memprakarsai program berbasis insentif untuk mengatasi motif ekonomi pekerja anak di perkebunan tembakau.

Untuk program percontohan di Jember, kegiatan dapat mencakup langkah-langkah berikut.

- Merumuskan peraturan di tingkat desa yang memuat semua penjelasan tentang hak-hak anak, pelarangan pekerja anak, pelarangan perkawinan pada usia anak, dan peraturan-peraturan lain yang dianggap penting bagi kebutuhan anak. Pelarangan pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau hendaknya menyebutkan secara eksplisit tahap-tahap pekerjaan yang berbahaya guna mencegah terjadinya kebingungan di antara warga desa. Selain itu, peraturan tersebut hendaknya juga menyertakan keharusan menggunakan APD baik bagi orang dewasa maupun anak-anak yang terlibat dalam kerja-kerja di perkebunan tembakau.
- Merumuskan peraturan di tingkat desa yang mengatur persyaratan bagi petani dan perusahaan tembakau untuk membangun gudang tembakau di luar wilayah permukiman guna mencegah anak terlibat dalam penanaman dan pengolahan tembakau. Jika tidak mampu memenuhi hal ini, petani dan perusahaan tembakau hendaknya menyediakan tempat penitipan anak ataupun tempat bermain anak yang terletak di dekat gudang tembakau untuk mencegah anak membantu ibu mereka mengikat daun-daun tembakau dan memungkinkan anak bermain di lingkungan yang lebih aman.
- Memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tembakau mengikuti salah satu praktik terbaik yang diintroduksi oleh beberapa perusahaan tembakau yang menerapkan Pedoman Produksi Tembakau Berkelanjutan (STP Guidance), yakni melakukan Survei Register Petani.
- Membangun kemitraan dengan ornop setempat yang akan melakukan penilaian untuk memilih lokasi desa untuk percontohan. Hal ini hendaknya sudah dilakukan sebelum pelaksanaan program percontohan di Jember. Pemilihan desa percontohan mempertimbangkan kriteria-kriteria seperti pemahaman perangkat desa mengenai isu pekerja anak, keberadaan fasilitas seperti Rumah Pintar atau Program Seusai Jam Belajar Sekolah (After School Programme) di sekolah-sekolah yang berlokasi di desa bersangkutan, dan ketersediaan sumber daya.
- Mengundang perusahaan tembakau untuk berbagi pengalaman mereka dalam melaksanakan Program Seusai Jam Belajar Sekolah atau Rumah Pintar agar bisa mereplikasi keberhasilan program-program tersebut. Untuk mendukung aktivitas-aktivitas pada Program Seusai Jam Belajar Sekolah dan Rumah Pintar, sumber daya yang tersedia hendaknya dimobilisasi secara efektif.
- Mendirikan Rumah Pintar di dusun-dusun juga bisa menjadi pilihan. Rumah Pintar dapat dibangun di berbagai tempat pada tingkat komunitas, yakni di tempat-tempat yang bisa dengan mudah diakses anak, misalnya Taman Pendidikan Alquran (TPA) di karang taruna atau pusat kegiatan komunitas.

- Mengatasi rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang pekerja anak di kalangan anak dan orang tua dengan melakukan pemetaan tokoh-tokoh berpengaruh di desa yang memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam program sosialisasi hak-hak anak bagi warga masyarakat. Inisiatif ini hendaknya juga melibatkan lembaga pendidikan formal dan informal, PKK, majelis taklim, karang taruna, petani dan buruh tani, dan–yang paling penting–tenaga kesehatan serta pemuka desa.
- Mendorong perusahaan tembakau untuk mengembangkan teknologi baru serta inovasi dalam penanaman dan pengolahan tembakau. ■

